



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6134

LINGKUNGAN HIDUP. Instrumen Ekonomi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Insentif dan/atau Disinsentif.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbagai instrumen ekonomi harus dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud, yaitu agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, serta benar-benar mengarah pada keberlanjutan.

Instrumen ekonomi penting dikembangkan karena memperkuat sistem yang bersifat mengatur (*regulatory*). Pendekatan ini menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ekonomi diperlukan untuk merangsang penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan agar menaati persyaratan lingkungan hidup karena antara lain terhindar dari membayar pinalti atau mendapat hukuman, menghemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan Insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup.

Penerapan instrumen ekonomi sebagai Insentif dan Disinsentif ibarat koin dengan 2 (dua) sisi mata uang. Kemudahan dan dorongan diberikan ketika terpenuhi ketaatan, dan bahkan besaran Insentif dapat terus meningkat sejalan dengan semakin membaiknya kinerja. Sebaliknya, beban dan tambahan kewajiban ditimpakan saat kinerja terus turun dan bahkan terindikasi tidak taat.

Penerapan instrumen ekonomi dibutuhkan karena sebagian besar modal alam dan lingkungan hidup, yaitu diantaranya ekosistem dan keanekaragaman hayati, adalah sumber daya milik bersama atau barang publik. Barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali tidak mempunyai pasar formal, dan secara umum dihargai rendah (*undervalue*). Instrumen ekonomi melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi diantaranya mengutamakan pendekatan valuasi yang telah memasukkan manfaat ekosistem yang non market sebagai nilai yang harus diperhitungkan secara riil. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa-jasa lingkungan hidup oleh para penggunanya dan terdorong keinginan untuk menjaga keberlanjutannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “statistik dasar” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “statistik sektoral” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Neraca aset dalam satuan mata uang pada penyusunan PDB dan PDRB LH digunakan sebagai informasi mengenai indikator penyusutan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemudian digunakan sebagai faktor penyesuaian dalam penyusunan PDB dan PDRB LH.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Perlindungan tata air tidak meliputi nilai perolehan air.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jasa Lingkungan Hidup lainnya” adalah jasa-jasa lingkungan hidup yang masuk dalam kategori fungsi penyediaan sumber daya alam (*provisioning*), pengaturan alam dan lingkungan hidup (*regulating*), penyokong proses alam (*supporting*), dan pelestarian nilai budaya (*cultural*), termasuk juga diantaranya jasa penampung dan penjernih buangan limbah atau emisi (*sink*).

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah secara terpadu adalah saat Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Setiap Orang atau kelompok masyarakat selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup berada dalam wilayah kewenangan yang berbeda. Penerapan terpadu dilaksanakan karena anggaran Pemerintah Daerah tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam anggaran Pemerintah Daerah dimana Setiap Orang atau kelompok masyarakat tersebut berada untuk kemudian disalurkan Pemerintah Daerah penerima kepada Setiap Orang atau kelompok masyarakat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya ekonomi upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” adalah biaya yang terjadi karena upaya dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, seperti: pembelian bibit tanaman, pemeliharaan tanaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya pemberdayaan masyarakat” adalah biaya yang timbul sebagai implikasi agar masyarakat yang terlibat dalam skema kerjasama dapat memenuhi kewajibannya, seperti pelatihan tentang pemeliharaan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerjasama” antara lain biaya administrasi, biaya operasional.

Pasal 12

Cukup jelas.